

PETUGAS PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 – KABUPATEN KATINGAN

2020

NOMOR : 047/Bawaslu.KT-06/Set/HK.01.01/XI/2020, 2 HLM

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PETUGAS PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan surat keputuasn Petugas Pengawasan Sortir Dan Lipat Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- : Dasar hukum putusan ini adalah 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- : Melaksanakan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Staker Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020
- Catatan : Ditetapkan di Kasongan tanggal 20 November 2020